



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mistari als Mahrus Bin Alm Karnam
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 55Tahun/7 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gunung Malang RT/RW 09/03 Ds. Malasan
Kulon Kec. Leces Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa Mistari als Mahrus Bin Alm Karnam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISTARI als MAHRUS bin (alm) KARNAM** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, suatu bahan peledak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Drt No. 12 tahun 1951 Tentang Bahan Peledak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MISTARI als MAHRUS bin (alm) KARNAM** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus mercon yang sudah jadi:
 - 1 (satu) ikat sumbu.
 - 1 (satu) kresek obat mercon/memes.
 - 2 (dua) dus kertas bahan.
 - 1 (satu) Hp nokia type 225 warna merah.
 - 1 (satu) kresek mercon yg sudah jadi.
 - 2 (dua) dus gulungan siap jadi.
 - 1 (satu) gulung kertas bahan
 - 1 (satu) alat gulungan

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sopan dipersidangan, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

BahwaTerdakwa**MISTARI als MAHRUS bin (alm) KARNAM**, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, di Dsn. Gunung Malang RT/RW 009/003 Ds. Malasan kulon kec. Leces Kab. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, ***“tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, suatu bahan peledak”*** yang dilakukan olehTerdakwadengan cara-cara sebagaiberikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa diketemukan oleh saksi **DIDIT SUPRAYOGI** dan **KEVHIN SANDRA, S.H.** serta diketahui Perangkat Desa Saksi **NITRUM** menyimpan 1 (satu) dus mercon yang sudah jadi, 1 (satu) kresek mercon yang sudah jadi, 1 (satu) ikat sumbu, 2 (dua) dus selongsong petasan, 1 (satu) kresek mesiu / obat petasan, 1 (satu) gulung kertas bahan selongsong, 2 (dua) dus kertas bahan dan 1 (satu) alat gulungan selongsong yang barang-barang tersebut dibuat oleh terdakwa dengan membeli bahan dasar berupa bubuk mesiu kepada Sdr. **SAIFUL** warga Ds. Jurang Jero Kec. Gading Kab. Probolinggo selanjutnya Terdakwa membuat selongsong petasan dan sumbu petasan sendiri kemudian Terdakwa mengisi selongsong petasan dengan bubuk mesiu serta diberi sumbu petasan. Terdakwa membuat bahan peledak tersebut untuk diperjual belikan dan mendapat keuntungan dari 1 kg bubuk mesiu seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dapat Terdakwa rakit menjadi 3 (tiga) renteng dan per 1 (satu) renteng Terdakwa jual seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jadi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Krs



keuntungan kotor Terdakwa tiap 1 kg bubuk mesiu adalah Rp. 525.000,-
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian perakitan atau produksi bahan peledak dan tidak memiliki izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan bahan peledak sesuai Ketentuan Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial pada pasal 26 huruf b.
- Bahwa berdasar Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6050/BHF/2020, tanggal 2Juli 2020, menerangkan hasil pemeriksaan Barang bukti Nomor 85/2020/BHF 1 (Satu) bungkus berisi serbuk warna abu19,69 gr dengan kesimpulan didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃) Sulfur (S) dan Alumunium (Al) dengan catatan Senyawa Kalium Klorat (KClO₃) Sulfur (S) dan Alumunium (Al) **merupakan bahan peledak jenis low explosive;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Drt No. 12 tahun 1951Tentang Bahan Peledak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIDIT SUPRAYOGI** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi anggota unit opsnal Barat Satreskrim Polres Probolinggo telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang patut diduga telah melakukan tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan (Mercon) yang terjadi di Dsn. Gunung Malang RT/RW 009/003 Ds. Malasan kulon kec. Leces Kab. Probolinggo.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang patut diduga telah melakukan tindak pidana tersebut diatas bernama MISTARI als MAHRUS bin (alm) KARNAM (55 Thn),
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan unit opsnal Barat Satreskrim Polres Probolinggo yakni BRIPKA KEVHIN SANDRA.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di Dsn. Gunung Malang RT/RW 009/003 Ds. Malasan kulon kec. Leces Kab. Probolinggo tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan penangkapan saksi juga melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga digunakan oleh Sdr.MISTARI als MAHRUS bin (alm) KARNAM (55 Thn) untuk melakukan tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan (Mercon) yang terjadi di Dsn. Gunung Malang RT/RW 009/003 Ds. Malasan kulon kec. Leces Kab. Probolinggo .
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus mercon yang sudah jadi:
 - 1 (satu) ikat sumbu.
 - 1 (satu) kresek obat mercon/memes.
 - 2 (dua) dus kertas bahan.
 - 1 (satu) Hp nokia type 225 warna merah.
 - 1 (satu) kresek mercon yg sudah jadi.
 - 2 (dua) dus gulungan siap jadi.
 - 1 (satu) gulung kertas bahan
 - 1 (satu) alat gulungan
- Bahwa menurut keterangan Sdr.MISTARI als MAHRUS bin (alm) KARNAM (55 Thn) dirinya melakukan tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan (Mercon) tersebut sudah 4 (Empat) Tahun.
- Bahwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Gunung Malang RT/RW 009/003 Ds. Malasan kulon kec. Leces Kab. Probolinggo ada beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan sehingga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi anggota opsnaI barat Satreskrim Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan ternyata benar telah terjadi tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan sehingga saksi melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa Sdr.MISTARI als MAHRUS bin (alm) KARNAM (55 Thn) dalam melakukan tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan tersebut tidak mendapat ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa Benar barang-barang tersebut yang telah digunakan oleh Sdr.MISTARI als MAHRUS bin (alm) KARNAM (55 Thn) dalam melakukan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan (Mercon) yang terjadi di Dsn. Gunung Malang RT/RW 009/003 Ds. Malasan kulon kec. Leces Kab. Probolinggo ketika penyidik menunjukkan foto barang bukti dan telah saksi amankan pada saat melakukan penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **KEVHIN SANDRA, S.H.**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi anggota unit opsnal Barat Satreskrim Polres Probolinggo telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang patut diduga telah melakukan tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan (Mercon) yang terjadi di Dsn. Gunung Malang RT/RW 009/003 Ds. Malasan kulon kec. Leces Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang patut diduga telah melakukan tindak pidana tersebut diatas bernama MISTARI als MAHRUS bin (alm) KARNAM (55 Thn)
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan unit opsnal Barat Satreskrim Polres Probolinggo yakni BRIPDA DIDIT SUPRAYOGI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 07Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di Dsn. Gunung Malang RT/RW 009/003 Ds. Malasan kulon kec. Leces Kab. Probolinggo tersebut.
- Bahwa selain melakukan penangkapan saksi juga melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga digunakan oleh Sdr.MISTARI als MAHRUS bin (alm) KARNAM (55 Thn)untuk melakukan tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan (Mercon) yang terjadi di Dsn. Gunung Malang RT/RW 009/003 Ds. Malasan kulon kec. Leces Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus mercon yang sudah jadi:
 - 1 (satu) ikat sumbu.
 - 1 (satu) kresek obat mercon/memes.
 - 2 (dua) dus kertas bahan.
 - 1 (satu) Hp nokia type 225 warna merah.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kresek mercon yg sudah jadi.
- 2 (dua) dus gulungan siap jadi.
- 1 (satu) gulung kertas bahan
- 1 (satu) alat gulungan

■

- Bahwa menurut keterangan Sdr.MISTARI als MAHRUS bin (alm) KARNAM (55 Thn) dirinyamelakukan tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan (Mercon) tersebut sudah 4 (Empat) Tahun.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Gunung Malang RT/RW 009/003 Ds. Malasan kulon kec. Leces Kab. Probolinggo ada beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan sehingga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi anggota opsnal barat Satreskrim Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan ternyata benar telah terjadi tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan sehingga saksi melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa Sdr.MISTARI als MAHRUS bin (alm) KARNAM (55 Thn) dalam melakukan tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan tersebut tidak mendapat ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa barang-barang tersebut yang telah digunakan oleh Sdr.MISTARI als MAHRUS bin (alm) KARNAM (55 Thn) dalam melakukan tindak pidana membuat, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak tanpa ijin berupa petasan (Mercon) yang terjadi di Dsn. Gunung Malang RT/RW 009/003 Ds. Malasan kulon kec. Leces Kab. Probolinggo ketika penyidik menunjukkan foto barang bukti dan telah saksi amankan pada saat melakukan penangkapan tersebut.
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar dirinya menerangkan didalam perkara yang dipersangkakan kepada dirinya didampingi penunjukan pengacara / penasehat hukum.
- Bahwa dirinya menerangkan sebelumnya belum pernah dihukum
- Bahwa Dalam perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa ini Terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum, dan keterangan Terdakwa cukup Terdakwa sampaikan sendiri.
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Probolinggo pada tanggal Tahun 1965 dari pasangan ayah bernama (alm) KARNAM dan ibu bernama (almh) BU KARNAM Terdakwa anak ke-2 dari lima bersaudara, Pendidikan Terdakwa Pendidikan SD (Tidak lulus) dan Terdakwa sudah beristri bernama ERNAWATI, anak Terdakwa bernama MUHAMMAD MJUSTAKIM tempat tinggal Terdakwa di Dsn. Gunung Malang RT/RW 09/03 Ds. Malasan Kulon Kec. Leces Kab. Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dirumah Terdakwa masuk Dsn. Gunung Malang RT/RW 09/03 Ds. Malasan Kulon Kec. Leces Kab. Probolinggo dan menjual petasan tersebut jika ada pesanan Terdakwa saja.
- Bahwa benar saat ini ada pemesanan petasan untuk lamaran dan untuk cara pembuatan petasan yaitu Terdakwa membeli bahan dasar berupa bubuk mesiu kepada Sdr. SAIFUL warga Ds. Jurang Jero Kec. Gading Kab. Probolinggo selanjutnya Terdakwa membuat selongsong petasan dan sumbu petasan sendiri kemudian Terdakwa mengisi selongsong petasan dengan bubuk mesiu serta diberi sumbu petasan.
- Bahwa Sdr. SAIFUL merupakan penjual bubuk mesiu jadi sebagai bahan dasar petasan dan Terdakwa telah melakukan perbuatan ini sejak 4 (empat) Tahun yang lalu.
- Bahwa setahu Terdakwa barang bukti yang diamankan oleh petugas dari rumah Terdakwa adalah 1 (satu) dus mercon yang sudah jadi, 1 (satu) kresek mercon yang sudah jadi, 1 (satu) ikat sumbu, 2 (dua) dus selongsong petasan, 1 (satu) kresek mesiu / obat petasan, 1 (satu) gulung kertas bahan selongsong, 2 (dua) dus kertas bahan dan 1 (satu) alat gulungan selongsong dan 1 (satu) Hp nokia type 225 warna merah.
- Bahwa Terdakwa membeli bubuk mesiu dengan cara telepon kepada Sdr. SAIFUL selanjutnya kami bertemu di jalan dan tidak pernah bertemu dirumah Sdr. SAIFUL.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari 1 kg bubuk mesiu seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dapat Terdakwa rakit menjadi 3 (tiga) renteng dan per 1 (satu) renteng Terdakwa jual seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jadi keuntungan kotor Terdakwa tiap 1 kg bubuk mesiu adalah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perakitan bahan peledak / petasan yang mana bahan dasar petasan yaitu mesiu Terdakwa dapat dari Sdr. SAIFUL dalam bentuk jadi dan siap untuk dirakit.
- Bahwa Semua keterangan yang telah Terdakwa sampaikan diatas benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu Terdakwa sampaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dus mercon yang sudah jadi;
- 1 (satu) ikat sumbu.
- 1 (satu) kresek obat mercon/memes.
- 2 (dua) dus kertas bahan.
- 1 (satu) Hp nokia type 225 warna merah.
- 1 (satu) kresek mercon yg sudah jadi.
- 2 (dua) dus gulungan siap jadi.
- 1 (satu) gulung kertas bahan.
- 1 (satu) alat gulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Probolinggo pada tanggal Tahun 1965 dari pasangan ayah bernama (alm) KARNAM dan ibu bernama (almh) BU KARNAM Terdakwa anak ke-2 dari lima bersaudara, Pendidikan Terdakwa Pendidikan SD (Tidak lulus) dan Terdakwa sudah beristri bernama ERNAWATI, anak Terdakwa bernama MUHAMMAD MJUSTAKIM tempat tinggal Terdakwa di Dsn. Gunung Malang RT/RW 09/03 Ds. Malasan Kulon Kec. Leces Kab. Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dirumah Terdakwa masuk Dsn. Gunung Malang RT/RW 09/03 Ds. Malasan Kulon Kec. Leces Kab. Probolinggo dan menjual petasan tersebut jika ada pesanan Terdakwa saja.
- Bahwa benar saat ini ada pemesanan petasan untuk lamaran dan untuk cara pembuatan petasan yaitu Terdakwa membeli bahan dasar berupa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubuk mesiu kepada Sdr. SAIFUL warga Ds. Jurang Jero Kec. Gading Kab. Probolinggo selanjutnya Terdakwa membuat selongsong petasan dan sumbu petasan sendiri kemudian Terdakwa mengisi selongsong petasan dengan bubuk mesiu serta diberi sumbu petasan.

- Bahwa Sdr. SAIFUL merupakan penjual bubuk mesiu jadi sebagai bahan dasar petasan dan Terdakwa telah melakukan perbuatan ini sejak 4 (empat) Tahun yang lalu.
- Bahwa setahu Terdakwa barang bukti yang diamankan oleh petugas dari rumah Terdakwa adalah 1 (satu) dus mercon yang sudah jadi, 1 (satu) kresek mercon yang sudah jadi, 1 (satu) ikat sumbu, 2 (dua) dus selongsong petasan, 1 (satu) kresek mesiu / obat petasan, 1 (satu) gulung kertas bahan selongsong, 2 (dua) dus kertas bahan dan 1 (satu) alat gulungan selongsong dan 1 (satu) Hp nokia type 225 warna merah.
- Bahwa Terdakwa membeli bubuk mesiu dengan cara telepon kepada Sdr. SAIFUL selanjutnya kami bertemu di jalan dan tidak pernah bertemu di rumah Sdr. SAIFUL.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari 1 kg bubuk mesiu seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dapat Terdakwa rakit menjadi 3 (tiga) renteng dan per 1 (satu) renteng Terdakwa jual seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jadi keuntungan kotor Terdakwa tiap 1 kg bubuk mesiu adalah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perakitan bahan peledak / petasan yang mana bahan dasar petasan yaitu mesiu Terdakwa dapat dari Sdr. SAIFUL dalam bentuk jadi dan siap untuk dirakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Drt No. 12 tahun 1951 Tentang Bahan Peledak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Krs



miliknya; menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mistari als Mahrus Bin Alm Karnam** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi **DIDIT SUPRAYOGI** dan saksi **KEVHIN SANDRA, S.H.**, dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MISTARI als MAHRUS bin (alm) KARNAM** tidak memiliki sertifikat keahlian perakitan atau produksi bahan peledak dan tidak memiliki izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan bahan peledak sesuai Ketentuan Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial pada pasal 26 huruf b;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya; menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut di atas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi **DIDIT SUPRAYOGI** dan saksi **KEVHIN SANDRA, S.H.**, dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan KBBI “**Membuat**” berarti menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin, kemudian “**Mempunyai**” berarti memiliki; menaruh, “**Menyimpan**” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya
- Bahwa berdasarkan fakta,terdakwa diketemukan oleh saksi **DIDIT SUPRAYOGI** dan **KEVHIN SANDRA, S.H.** serta diketahui Perangkat Desa Saksi **NITRUM** menyimpan 1 (satu) dus mercon yang sudah jadi, 1 (satu) kresek mercon yang sudah jadi, 1 (satu) ikat sumbu, 2 (dua) dus selongsong petasan, 1 (satu) kresek mesiu / obat petasan, 1 (satu) gulung kertas bahan selongsong, 2 (dua) dus kertas bahan dan 1 (satu) alat gulungan selongsong yang barang-barang tersebut dibuat oleh terdakwa dengan membeli bahan dasar berupa bubuk mesiu kepada Sdr. **SAIFUL** warga Ds. Jurang Jero Kec. Gading Kab. Probolinggo selanjutnya Terdakwa membuat selongsong petasan dan sumbu petasan sendiri kemudian



Terdakwa mengisi selongsong petasan dengan bubuk mesiu serta diberi sumbu petasan. Terdakwa membuat bahan peledak tersebut untuk diperjual belikan dan mendapat keuntungan dari 1 kg bubuk mesiu seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dapat Terdakwa rakit menjadi 3 (tiga) renteng dan per 1 (satu) renteng Terdakwa jual seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jadi keuntungan kotor Terdakwa tiap 1 kg bubuk mesiu adalah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6050/BHF/2020, tanggal 2 Juli 2020, menerangkan hasil pemeriksaan Barang bukti Nomor 85/2020/BHF 1 (Satu) bungkus berisi serbuk warna abu 19,69 gr dengan kesimpulan didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃) Sulfur (S) dan Aluminium (Al) dengan catatan Senyawa Kalium Klorat (KClO₃) Sulfur (S) dan Aluminium (Al) **merupakan bahan peledak jenis low explosive**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat 1 UU Drt No. 12 tahun 1951 Tentang Bahan Peledak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) dus mercon yang sudah jadi;
- 1 (satu) ikat sumbu.
- 1 (satu) kresek obat mercon/memes.
- 2 (dua) dus kertas bahan.
- 1 (satu) Hp nokia type 225 warna merah.
- 1 (satu) kresek mercon yg sudah jadi.
- 2 (dua) dus gulungan siap jadi.
- 1 (satu) gulung kertas bahan.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat gulungan

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UU Drt No. 12 tahun 1951 Tentang Bahan Peledak dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mistari als Mahrus Bin Alm Karnam** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan bahan peledak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dus mercon yang sudah jadi:
 - 1 (satu) ikat sumbu.
 - 1 (satu) kresek obat mercon/memes.
 - 2 (dua) dus kertas bahan.
 - 1 (satu) Hp nokia type 225 warna merah.
 - 1 (satu) kresek mercon yg sudah jadi.
 - 2 (dua) dus gulungan siap jadi.
 - 1 (satu) gulung kertas bahan
 - 1 (satu) alat gulungan

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H., Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Heriyoto,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Daniar Rasyid Setya Wardhana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H. Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N

Prayogi Widodo., S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Heriyoto,SH.